



## **II. RIJANTO**

: Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang merupakan perguruan tinggi swasta yang berfokus pada pengembangan ilmu administrasi, baik administrasi publik maupun administrasi bisnis;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. **PARA PIHAK** memperhatikan, mepedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ....

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan ....

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya dan dukungan program merdeka belajar kampus merdeka.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - d. Peningkatan Sumber Daya;
  - e. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
  - f. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.

(2) Dimungkinkan ....

- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

#### **Pasal 6**

##### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan berakhir 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Dalam hal kerja sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu kesepakatan, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Kesepakatan Bersama ini.

#### **Pasal 7**

##### **SURAT-MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU ....**

**a. PIHAK KESATU**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang**

Alamat : Jalan Baiduri Bulan Nomor 1 Malang  
Telepon : (0341) 553 401  
Surat Elektronik : info@stia-malang.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

**Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar**

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro  
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar  
Telepon : 0858-5403-7549  
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9 ....

## Pasal 9

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**RIJANTO**

**PIHAK KESATU**  
  
**ALI HANAFIAH**

| <b>PIHAK KESATU</b>                    |  | <b>Paraf</b>                                                                          |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi |  |  |
| Wakil Ketua III                        |  |  |
| <b>PIHAK KEDUA</b>                     |  |                                                                                       |
| Sekretaris Daerah                      |  |  |
| Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra    |  |  |
| Kepala Bagian Tata Pemerintahan        |  |  |